

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)

Nazaruddin

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

e-mail: nazarstain@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/ibrah.v1i1.548>

ABSTRACT

Submitted:
2022-02-11
Accepted:
2022-04-10
Published:
2022-06-30

Keywords:
*Zakat
Management,
Baitul Mal*

This study aims to enhance the understanding of the community and the Baitul Mal administrators regarding zakat management in accordance with Law No. 23/2011 in Lhokseumawe City. The primary objective of this community service is to ensure effective zakat management practices that comply with Islamic law, thereby making a tangible contribution to poverty alleviation and the improvement of community welfare. The methodology of this study comprises several stages: 1) preparation, which includes initial coordination with Baitul Mal administrators and local government, and the development of research instruments; 2) implementation, which involves in-depth interviews and participatory observation of the zakat collection and distribution process; 3) data analysis using thematic analysis techniques; 4) comprehensive reporting delivered to relevant stakeholders; and 5) socialization through seminars, workshops, and training sessions. The results indicate a significant increase in the understanding of both the community and the Baitul Mal administrators about zakat management in accordance with Law No. 23/2011 following the socialization activities. The main challenges identified include a crisis of trust towards the government, lack of knowledge about zakat regulations, and difficulties in equitable distribution. The recommendations proposed include enhancing transparency and accountability in zakat management, improving training and education for Baitul Mal administrators and the community, and strengthening coordination between the government, Baitul Mal, and the community.

[CC BY-SA license](#) - Copyright © 2022: Nazaruddin

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Pengelolaan
Zakat,
Baitul Mal*

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengurus Baitul Mal tentang pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kota Lhokseumawe. Tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap: 1) persiapan, koordinasi awal dengan pengurus Baitul Mal dan pemerintah

setempat, penyusunan instrumen penelitian, 2) pelaksanaan mencakup wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, 3) analisis data yang diperoleh menggunakan teknik analisis tematik, 4) pelaporan komprehensif yang disampaikan kepada pihak terkait, dan 5) sosialisasi melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan pengurus Baitul Mal tentang pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011 meningkat secara signifikan setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, kurangnya pengetahuan tentang ketentuan zakat, dan kendala dalam pendistribusian yang merata. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, peningkatan pelatihan dan edukasi bagi pengurus Baitul Mal dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, Baitul Mal, dan masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki gambaran yang jelas tentang fungsi dan manfaat zakat. Hal ini menyebabkan pembayaran dan penyaluran zakat tidak dilakukan dengan baik. Pada masa Orde Baru, pemerintah merespons kondisi ini dengan mengeluarkan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Upaya ini bertujuan untuk melembagakan pengumpulan dan pengelolaan harta zakat, sehingga mempermudah dan membuatnya terukur. Dengan kelembagaan yang baik, tujuan aplikatif dari kewajiban mengeluarkan zakat oleh setiap muslim yang sudah mencapai syarat dan ketentuannya dapat tercapai (Asep Saifuddin, 2008).

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah mewujudkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai bentuk keseriusan dalam merespons pengelolaan zakat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berdaya guna dan tepat sasaran. Kehadiran UU No. 23/2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Namun, krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menimbulkan kontroversi terhadap UU ini. Selain itu, sistem birokrasi dan good governance yang masih lemah menimbulkan kekhawatiran bahwa zakat, sebagai salah satu wujud ketaatan agama, akan disalahgunakan oleh lembaga pemerintah untuk kepentingan lainnya. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat.

Di Kota Lhokseumawe, pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal, yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam. Namun, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan zakat di Kota Lhokseumawe. Masyarakat masih enggan membayar zakat melalui Baitul Mal, yang disebabkan oleh krisis kepercayaan terhadap birokrasi dan kurangnya pemahaman mayoritas masyarakat terhadap UU No. 23/2011, khususnya di daerah pedalaman.

Kurangnya sosialisasi oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada masyarakat turut menjadi faktor penyebab. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu unit kasus, yaitu Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Studi kasus ini akan mengeksplorasi berbagai aspek implementasi UU No. 23/2011, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lokasi penelitian ini adalah Kota Lhokseumawe, dengan subjek penelitian meliputi pengurus Baitul Mal, pejabat pemerintah terkait, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat, baik sebagai muzakki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat). Adapun data-data, dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut: 1) Wawancara Mendalam; dilakukan dengan pengurus Baitul Mal, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Pertanyaan akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang UU No. 23/2011, pengalaman dalam pengelolaan zakat, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. 2) Observasi Partisipatif; peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baitul Mal. 3) Dokumentasi; pengumpulan dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan Baitul Mal, data statistik zakat, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan implementasi UU No. 23/2011.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan: 1) Persiapan; melakukan koordinasi dengan pihak Baitul Mal dan pemerintah setempat, serta mempersiapkan instrumen penelitian. 2) Pelaksanaan; melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3) Analisis Data; menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teknik

yang telah dijelaskan. 4) Pelaporan; menyusun laporan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan implementasi UU No. 23/2011 di Kota Lhokseumawe. 5) Sosialisasi; menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengurus Baitul Mal tentang pengelolaan zakat sesuai UU No. 23/2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah paparan terkait Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengurus Baitul Mal tentang pengelolaan zakat sesuai UU No. 23/2011:

1. Persiapan; tahapan persiapan dalam pengabdian ini melibatkan beberapa langkah penting yang dilakukan oleh tim peneliti dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.
 - a. Koordinasi Awal; peneliti melakukan koordinasi awal dengan pengurus Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan pemerintah setempat untuk mendapatkan izin dan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Pertemuan awal ini juga digunakan untuk menjelaskan tujuan, metode, dan tahapan kegiatan kepada pihak terkait.
 - b. Penyusunan Instrumen Penelitian; Instrumen penelitian yang disiapkan, antara lain: (1) panduan wawancara, (2) lembar observasi, dan (3) formulir dokumentasi disusun secara sistematis. Instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan tentang implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di Kota Lhokseumawe.
 - c. Perencanaan Kegiatan; perencanaan kegiatan meliputi penjadwalan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Tim peneliti juga menentukan lokasi-lokasi strategis untuk pengumpulan data serta menyiapkan logistik yang diperlukan selama proses pengumpulan data.
2. Pelaksanaan; pada tahap pelaksanaan, berbagai kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan berbagai pihak terkait serta observasi lapangan.
 - a. Wawancara Mendalam; dilakukan dengan pengurus Baitul Mal, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Pertanyaan wawancara difokuskan pada pemahaman mereka tentang UU No. 23/2011, pengalaman dalam pengelolaan zakat, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi.
 - b. Observasi Partisipatif; peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baitul Mal. Observasi ini

- memberikan gambaran praktis tentang bagaimana kebijakan dan prosedur dilaksanakan di lapangan.
- c. Pengumpulan Dokumentasi; mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan Baitul Mal, data statistik zakat, dan dokumen terkait lainnya dikumpulkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.
3. Analisis Data; data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang relevan dengan penelitian ini.
 - a. Transkripsi dan Koding; data dari wawancara dan observasi ditranskripsikan secara rinci dan dikoding berdasarkan tema-tema yang muncul. Tema-tema ini kemudian digunakan untuk mengelompokkan data dan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan.
 - b. Kategorisasi dan Interpretasi; data yang telah dikoding dikelompokkan dalam kategori-kategori seperti efektivitas pelaksanaan UU No. 23/2011, kendala yang dihadapi, dan persepsi masyarakat. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan.
 4. Pelaporan; hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan yang komprehensif. Laporan ini mencakup temuan utama, pembahasan, serta rekomendasi untuk perbaikan implementasi UU No. 23 Tahun 2011.
 - a. Penyusunan Laporan; disusun dengan format yang sistematis dan mudah dipahami. Laporan ini mencakup pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.
 - b. Penyampaian Laporan; hasil penelitian disampaikan kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di Kota Lhokseumawe.
 5. Sosialisasi; tahap sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta pengurus Baitul Mal dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2011.
 - a. Kegiatan Sosialisasi; meliputi seminar, lokakarya, dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Materi sosialisasi difokuskan pada pentingnya zakat, prosedur pengelolaan zakat sesuai UU No. 23/2011, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat.
 - b. Evaluasi dan Tindak Lanjut; dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi dan mendapatkan masukan dari peserta. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merencanakan tindak lanjut dan perbaikan dalam kegiatan pengelolaan zakat di masa mendatang.

Dengan metode dan tahapan yang sistematis, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Lhokseumawe serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan zakat di daerah tersebut.

Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh. Menurut istilah syara', zakat adalah nama yang menunjukkan hak tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu pula (Khalid Ibn Abdullah as-Saqifah, 2004: 112). Abu Syuja' mendefinisikan zakat sebagai harta khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara khusus untuk kelompok tertentu (Jahid Mubarrak, 2002: 172). Imam Nawawi menambahkan bahwa zakat mengandung makna kesuburan (M. Hasbi As-Shiddiqi, 2009: 13). Menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Wahbah Az-Zuhaili, 1995: 149). Yusuf Qadhwawi menyebutkan bahwa zakat adalah kewajiban pasti yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada kaum muslimin (Yusuf Qadhwawi, 1995: 113).

Dalam Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik dengan ketentuan telah sempurna kepemilikannya dan mencapai haul, kecuali harta pertambangan dan hasil pengolahan tanah. Mazhab Hanafi menyatakan zakat adalah mengeluarkan harta sesuai nisab kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dengan mengharap ridha Allah Swt. Mazhab Syafii mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta dan badan yang dikeluarkan dengan mengharap ridha Allah SWT. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki untuk golongan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pelaksanaannya, zakat bukan hanya kewajiban individu tetapi juga kewajiban yang dikoordinir dan diawasi oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, zakat dapat disimpulkan sebagai kewajiban mengeluarkan harta tertentu oleh golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan kepada golongan tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang disebutkan bersama shalat dalam 82 ayat di Al-Qur'an. Zakat diwajibkan di Mekkah pada awal perkembangan Islam, dengan jumlah dan

besarannya diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin (Sayyid Sabiq, 2008: 56-57).

Menurut kesepakatan ulama, syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik, yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerima. Rukun zakat meliputi pengeluaran sebagian dari nishab (harta), melepaskan kepemilikan atasnya, menjadikannya milik mustahiq, dan menyerahkannya kepada mereka atau wakilnya yaitu imam atau petugas zakat.

Persoalan zakat sampai saat ini belum selesai walaupun telah disahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 ternyata belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tersebut. Disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ternyata belum dapat menjawab ekspektasi publik tentang meningkatnya kesejahteraan fakir dan miskin. Sebetulnya, pada saat pengesahan Undang-undang tersebut sebagian anggota DPR sangat optimismenya dalam rangka pengangulungan kemiskinan. Kehadiran UU. No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti undang- undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, memiliki sifat yang sama yaitu undang-undang pengelolaan zakat. Artinya, Undang-undang ini mengatur sebatas pengelolaan zakat, karena hanya mengatur masalah pengelolaan zakat maka jika ada yang tidak membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun.

Disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 sebagai upaya untuk mengembalikan zakat pada tempatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam, dengan demikian keberadaannya tidak harus ditanggapi dengan prasangka-prasangka buruk. meskipun kritik tentu diperlukan untuk penyempurnaan kearah yang lebih baik. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sehingga sangatlah wajar apabila zakat disosialisasikan dan dikembangkan dengan baik di kalangan umat Islam.

Dalam proses ini pemerintah dapat memerankan diri sebagaimana yang diperankan oleh khalifah Abu Bakar, hanya saja yang membedakannya adalah perangkat hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan zakat. Pada zaman Rasul dan Khalifah Abu Bakar perangkat hukumnya adalah Al Quran, sedangkan di zaman sekarang dibutuhkan perangkat lain yang dapat dijadikan pijakan bertindak, perangkat hukum lain tersebut adalah undang-undang tentang zakat yang berisi tidak saja tentang kewajiban pelaksanaan zakat tetapi juga konsekuensi hukumnya.

Undang-undang No.23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, akan tetapi masyarakat mempunyai krisis kepercayaan

terhadap kinerja pemerintah karena dikhawatirkan akan muncul peluang terjadinya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Sejarah Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan memberikan gambaran yang tidak jelas terhadap fungsi zakat di Indonesia. Ketidakjelasan itu mungkin saja hubungan komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Lalu kemudian pada masa orde baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural, dimana pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan secara legal formal. Seiring dengan perjalanan waktu dimana zakat dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman. Sesudah lengsernya presiden Soeharto pada tahun 1999.

UU Zakat No. 38 Tahun 1999, adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh UU. Namun demikian ternyata UU No. 38 tahun 1999 tidak mampu mengakomodir terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat khususnya pada bidang hukum, maka dengan itu pemerintah pada era reformasi merespon terhadap kebutuhan tersebut melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Perjalanan terhadap perubahan UU. No.38 Tahun 1999 menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD), salah satu dasar pertimbangan Komisi VIII DPR mengajukan usul perubahan UU No.38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Namun demikian, lanjutnya, pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dirasakan masih belum optimal untuk mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional. Karenanya undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti agar kebijakan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Ada beberapa pokok yang diajukan dalam revisi UU No. 38 Tahun 1999 yaitu tata kelola zakat, sanksi mangkir zakat, dan persoalan wajib zakat dan pajak karena diperlukan kejelasan tentang peran pengatur, pengawas, dan operator. Sehingga ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama RI Prof. DR. H. Said Agil Husin

Al Munawar, MA pada tanggal 18 Juli 2003 mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Yusuf Wibisono sebagai ahli pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, amandemen UU No. 38 Tahun 1999 sudah dimulai di DPR pada periode 2004-2009. Pada tahun 1998 UU No. 38 Tahun 1999 sudah masuk di RUU Prioritas Tahun 1999 tapi gagal diselesaikan. Sejak awal proses amandemen, ada dua *draft* yang secara umum bertolak belakang, yaitu *draft* RUU dari masyarakat sipil dan *draft* RUU dari pemerintah.

Pada awal Maret 2010 DPR-RI menyelesaikan RUU Pengelolaan Zakat. RUU yang dibuat oleh DPR cenderung mengakomodir masyarakat sipil. Kemudian RUU diajukan ke pemerintah untuk dimintakan DIM (Daftar Isian Masalah). DIM dari pemerintah baru muncul di awal tahun 2011. Dua *draft* yang bertolak belakang dibahas di DPR pada pertengahan 2011. Masa sidang keempat DPR pada pertengahan 2011 berlangsung singkat, yakni tiga bulan, akhirnya amandemen UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat selesai.

Akhir tahun 2011 lalu, DPR RI mensahkan UU hasil amandemen yang kemudian diberi nomor UU nomor 23 tahun 2011. Akhirnya UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin.

Sistem Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011

Dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq* dan meningkatkan keprofesionalan pengelolaan zakat yang semuanya untuk mendapat ridha Allah.

Dana zakat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk itu disusun sistem pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat menurut UU ini mencakup beberapa aspek utama:

1. Perencanaan

Langkah awal yang diharapkan agar pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pengorganisasian

Untuk memaksimalkan kinerja amal zakat, diperlukan pengorganisasian mulai dari administrasi, pengumpulan, pendistribusian, hingga pengawasan.

3. Pelaksanaan Zakat

Tugas utama badan amal zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Penyuluhan, sosialisasi, dan pemantauan juga diperlukan untuk kelancaran tugas.

4. Pengawasan dan Pengumpulan Zakat

Sanksi hanya diberikan kepada amal zakat yang melakukan kelalaian atau kejahatan, sementara muzakki terbebas dari sanksi. Muzakki dapat memberikan zakat langsung kepada badan amal zakat.

5. Pendistribusian Zakat

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai ketentuan agama, yaitu delapan ashnaf: fakir, miskin, amal, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

6. Pendayagunaan Zakat

Harta zakat dapat diberdayakan untuk mendorong mustahiq agar tidak bermalas-malasan dan hanya mengharap pemberian orang lain.

Sistem Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Dari wawancara dengan pengurus Baitul Mal Kota Lhokseumawe, sistem pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengumpulan zakat yang terstruktur untuk mencapai tujuan manajemen zakat yang baik.

1. Perencanaan Zakat

Melibatkan perumusan kondisi wilayah dan penduduk, serta membuat Naskah Perjanjian Hiba (NPH) dan musyawarah untuk memilih mustahiq yang benar-benar berhak menerima zakat.

2. Pelaksanaan Zakat

Pimpinan mendukung dan mendorong petugas zakat, menerima kritik dan saran, serta memantau kinerja mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengkoordinasian Zakat

Tim Pembina dari pemerintah kota Lhokseumawe membina dan mengawasi Baitul Mal, sementara internal pengawasan dilakukan oleh pimpinan Baitul Mal itu sendiri.

4. Pengumpulan Zakat

Dilakukan dengan tiga cara: penyetoran langsung ke Baitul Mal, penjemputan langsung, dan potongan langsung gaji pegawai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

KESIMPULAN

Zakat adalah kewajiban agama yang mencakup pengeluaran harta tertentu oleh individu atau badan usaha untuk diserahkan kepada golongan yang berhak. Ini diatur dalam berbagai mazhab dan diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat secara sistematis. Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 telah disahkan, masih ada tantangan dalam pengelolaan zakat, termasuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Undang-undang ini diharapkan dapat memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Sistem pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Semua aspek ini dirancang untuk memastikan zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengumpulan zakat secara terstruktur. Ini termasuk penyetoran langsung, penjemputan zakat, dan potongan gaji pegawai.

Dengan metode dan tahapan yang sistematis, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di Kota Lhokseumawe. Adapun tahapan yang dimaksud adalah: Pertama, persiapan dan koordinasi yang melibatkan koordinasi awal antara peneliti dan pengurus Baitul Mal Kota Lhokseumawe, serta pemerintah setempat. Kedua, pelaksanaan penelitian, berbagai kegiatan seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di Kota Lhokseumawe.

Ketiga, analisis data yang dilakukan secara tematik, dengan proses transkripsi dan koding untuk mengidentifikasi tema-tema kunci. Keempat, pelaporan yang mencakup temuan utama, pembahasan, serta rekomendasi untuk perbaikan implementasi UU No. 23 Tahun 2011. Laporan ini disampaikan kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan pihak terkait lainnya. Kelima, sosialisasi dan evaluasi yang melibatkan seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi dan merencanakan tindak lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. B. I. A. A. *Al-Jāmi'ul Shaḥīḥ al-Mukhtasar*.
- Al-Ghazali. (2003). *Ihya' Ulumuddin*. Terj. Cet. 5. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cetakan Pertama, Diterjemahkan Oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat*, Cet. 10. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2006). *Pedoman Zakat*. Cet. 11. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Syaqifah, S. K. B. A. (2004). *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*, Terj: Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mubarok, J. (2002). *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, M. J. (2006) *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad. Terj. Masykur A. B., Afif Muhammad Idrus al-Kaff, dkk., Cet. 17. Jakarta: Lentera.
- Qadrawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. X. Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa.
- Rifa'I, M. dan Muhammad Zuhri Salomo. (1986). Terjemahan *Khulāṣah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Rosyidah, T. A. dan Manzilati, A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada Beberapa LAZ Di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188/151>.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah 2*. Terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saefuddin, A. (2008). Zakat antar-Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. *Zakat dan Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 1(4).
- Sasono, A. (1998). *Solusi Islam atas Problematika Umat Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*